

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan sebagai salah satu tujuannya mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat kelak. Untuk itu, demi menggapai kebahagiaan perlu adanya pembangunan pondasi keluarga begitu kuat dan saling melengkapi antara suami dan istri, juga adanya kepaduan baik dari segi penataan ekonomi keluarga dan semacamnya. Kendati demikian, untuk mencapai kebahagiaan pada rumah tangga tidak sedikit keluarga masih diberikan ujian oleh Allah Swt seperti halnya suami melakukan perbuatan menghabiskan pendapatan harta bersama keluarga dengan cara berjudi.

Perkawinan diartikan terbentuknya sebuah pertalian antara seorang laki-laki serta perempuan (termasuk didalamnya kedua keluarga kedua pihak) sebagai ikatan suami istri melalui akad sakral dimana tujuannya bertaqwa kepada Allah Swt. Tujuannya, mewujudkan rumah tangga mawaddah, sakinah, dan warahmah sehingga bagi kedua belah pihak yang melaksanakan diperoleh nilai-nilai ibadah sebab suami istri tadi berada pada kehalalan antara satu sama lain.¹ Oleh karenanya, suami istri diwajibkan saling melengkapi dalam membangun keutuhan rumah tangga harmonis dengan melaksanakan peraturan baik berupa peraturan agama ataupun secara aturan hukum positif.

¹ Nabiela Nailly, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Surabaya : Prenadamedia Group 2019), 9.

Pada literatur lain, perkawinan diartikan sebagai ikatan pertalian secara lahir maupun batin laki-laki dan perempuan yang secara umum berasal dari lingkungan keluarga berbeda suatu asalnya, tetapi karena adanya perantara hukum kemudian mengaitkan diri keduanya mencapai tujuan keluarga tidak luntur dan bahagia.² Dari itu, dapat diartikan bahwa tujuan dari perkawinan ialah tercapainya kebahagiaan baik berupa kebahagiaan dalam menjalankan rumah tangga ataupun kebahagiaan berupa kecukupan ekonomi sebagai kebutuhan rumah tangga.

Disamping itu, cita-cita perkawinan guna mencapai keluarga harmonis, peran suami sangatlah penting. Hal itu karena tugas dan peran seorang suami menjadi nahkoda rumah tangga dengan fungsi sebagai pengatur dan pelindung jalannya roda keluarga. Seperti telah disebutkan pada Undang-Undang (UU) Perkawinan No 01 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) dengan bunyi suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Begitupun pada Bab XII pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (1) KHI menyebutkan suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Kemudian, ayat (2) menyebutkan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

² Setyaningsih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), 8.

dengan kemampuannya. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Kemudian ayat (4) menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak (c) biaya pendidikan bagi anak.³

Sementara, pada pembangunan keluarga harmonis salah satu mufassir terkenal di Indonesia M. Quraish Shihab juga menyampaikan keluarga sakinah bisa tercapai tatkala antara suami istri bisa menyatu sehingga nantinya menjadi *nafsin wahidah* atau batin satu, yaitu penyatuan rasa serta pikiran, dalam bercinta dan cita-cita masa depan, langkah gerakannya, serta pada keluh kesah demi menarik dan menghembuskan nafasnya.⁴ Dengan demikian, dapat dipahami suami istri perlu adanya pembangunan asaz kesalingan untuk menjalankan roda keluarga agar tercapai suatu keharmonisan. Hanya saja, pada beberapa Dusun di Desa Palengaan Daja terdapat seorang suami kecanduan untuk bermain judi.

Kata judi disebut sebagai qimar atau maisir yang dapat diartikan sebagai setiap bentuk sebuah permainan baik berupa apapun, entah dimainkan dengan dadu atau bukan, dimana terdapat unsur-unsur pertaruhan menang/kalah, pemenang berhak memperoleh harta usai

³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 42.

⁴ Rohmahtuis Sholihah, Muhammad Al-Faruq, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab* Jurnal Studi Keagamaan Islam (IAIN Kediri, 2020), 144.

dipertaruhkan dengan nominal dipertaruhkan.⁵ Terdapat pula beberapa macam jenis judi, seperti perjudian di Kasino meliputi Roulette, Black Jack, dan Creps. Kemudian Perjudian di tempat ramai meliputi, Adu ayam, pacuan kuda, dan lempar uang. Selanjutnya, Perjudian dikaitkan dengan alasan seperti Adu Ayam, dan Kerapan sapi. Termasuk pada era modern ini terdapat judi Togel dan Slot dengan cara dimainkan menggunakan handphone android.⁶

Secara historis perbuatan perjudian itu sudah ditemukan sejak 3500 tahun silam sebelum masehi, tepatnya pada masa peradaban Mesir kuno, Yunani, serta Romawi dikenal sebagai sebuah permainan dengan melibatkan sesuatu untuk dipertaruhkan.⁷ Judi yaitu sebuah permainan dilengkapi mempertaruhkan nilai atau barang berharga yang dianggap bernilai menyadari resiko, harapan tertentu pada peristiwa permainannya, perlombaan, pelaksanaan, kejadian hasilnya belum diketahui secara pasti perolehannya.⁸

Pada satu sisi, suami mempunyai kewajiban untuk menjaga, mencukupi kebutuhan, dan membahagiakan isteri dengan sebaik-baiknya. Kendatipun demikian, sebagian suami menabrak aturan yang telah tertulis pada UU Perkawinan dan KHI tentang hak kewajibannya pada istri, hal tersebut diakibatkan lantaran sang suami melakukan pekerjaan yang telah

⁵ Luky Nograho, *Judi Terselubung* (Rumah Fiqih Publishing : Jakarta Selatan, 2018),10.

⁶ Muhammad Ali Imran Harahap, *Judi Menurut Prespektif Alquran* Skripsi, 23.

⁷ Safrida Yani, Fauziah Lubis, *Dampak Negative Judi Online dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Didesa Sei Jawi-Jawi, Kec.Sei Kepayang Barat, Kab.Asahan Sumatera Utara)* (Jurnal Journal of Social Community UIN Sumatera Utara), 859.

⁸ Muhammad Ali Imran Harahap, *Judi Menurut Prespektif Alquran* Skripsi (UIN Medan 2017), 18.

dilarang agama seperti di Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Madura. Dimana, berdasarkan temuan peneliti lima kepala keluarga kecanduan berjudi seperti halnya di dusun Angsokah Timur A, Angsokah Barat, Tretah 1, Kembang 1, dan Tengginah 1 Desa Palengaan Daja suami kecanduan bermain judi setiap hari. Akibatnya, menghabiskan pendapatan belanja keluarga dengan nominal mulai Rp. 100 Ribu sampai Puluhan Juta rupiah sehingga berdampak pada retaknya pondasi keluarga.

Perbuatan judi amatlah merugikan serta merusak pondasi keluarga, seperti halnya di Dusun Angsokah Timur A Desa Palengaan Daja, peneliti menemukan satu kepala rumah tangga kecanduan judi togel. Akibatnya menghabiskan harta keluarga dengan bermain judi togel lantaran sampai pada level akut tinggi. Bahkan, suami tersebut sampai bertalak selama satu bulan lamanya dengan istri yang sudah puluhan tahun dipinang dan hidup satu atab dengannya. Alasannya, suami tersebut setiap hari membeli judi togel pada lima negara. Kamboja, Macaw, Sdney, Singapura, dan Hongkong dengan nominal pada masing-masing negara ialah Rp. 100 ribu setiap hari. Namun, sang suami memilih jalan berhenti berjudi dan kembali rujuk pada istri dan memilih untuk bekerja sebagai kuli bangunan.⁹ Pengakuannya, ia berjudi semenjak 2019 dan berhenti tahun 2021.

⁹ Wawancara Lansung, 18 Oktober 2023 Jam 08 : 30 Wib

Kemudian, temuan selanjutnya di Dusun Tretah 1 Desa Palengaan Daja dimana suami bermain judi online berupa judi slot berupa Pragmatic mencakupi Gates of Olympus, Starlight Princess 1000, Sweet Bonanza, Aztec Games, Wild West Gold, dengan minimal pembelian selama 24 jam nominal pembelian (deposit) Rp. 300 ribu ¹⁰ Menurutnya, ia melakukan pembelian itu sampai pada level sedang. Meskipun pada level sedang dirinya sering bertengkar dengan sang istri lantaran menjual barang berharga keluarga dan itu berlangsung selama satu tahun. Kemudian berhenti karena dirinya sadar berjudi tidak menguntungkan. dari itulah peneliti bermaksud mengetahui cara suami mantan pejudi mengembalikan keharmonisan bagi keluarga perspektif M. Quraish Shihab.

Pada era modern ini tak sedikit suami menghabiskan harta penopang ekonomi keluarga untuk dipergunakan berjudi, temuan peneliti selanjutnya suami di masing-masing Dusun Angsokah Barat, Tengginah 1 dan Kembang 1 Desa Palengaan Daja gemar bermain berupa judi sabung ayam mulai dari taruhan dengan nominal Rp. 1 Juta hingga Rp. 5 Juta rupiah dalam sekali pergi ke tempat judi sabung ayam. Bahkan, terkadang suami tersebut tidak pulang kerumah lantaran pelaksanaan judi sabung itu berlangsung satu sampai dua hari lamanya. Dampaknya, suami terjebak pada rusaknya kebahagiaan keluarga dengan menjual barang berharga dengan berhutang. itu dilakukan selama satu sampai dua tahun. Ketiganya

¹⁰Wawancara Lansung, 20 Oktober 2023 Jam 16 : 00 Wib

bermain judi sampai pada level sedang.¹¹ Tetapi, suami di tiga dusun Desa Palengaan Daja Palengaan Kabupaten Pamekasan mampu berhenti secara total dan membangun kembali keharmonisan keluarga dengan utuh tanpa kembali bermain judi. Sehingga, peneliti bermaksud meneliti membangun keluarga harmonis menurut suami mantan pecinta judi perspektif M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab Menegaskan bahwa:

“Keharmonisan dan kebersamaan hubungan bagaikan ruh, ruh itulah mengantarkan pada keabadian, terciptalah sebuah ketentrangan dan ketenangan tidak mungkin diperoleh di tengah inkonsistensi perubahan, dari sanalah pernikahan harus menyatu. Bahwasanya pada hakekatnya mereka berdua menciptakan atau mengalami sesuatu berbeda daripada sebelumnya (ikatan dinyatakan) berarti keduanya membentuk penyatuan ruhani demi tercapainya kebersamaan yang hakiki, kemudian adanya tekad kuat hidup dan menikmati kehidupan bersama secara langgeng sebagai faktor terpenting menciptakan sakinah, tenang batin, kebahagiaan ruhani, sehingga melanggengkan perkawinan dengan dua hal tadi, keseimbangan, penyatuan jiwa/ruh, serta kebersamaan”.¹²

Temuan awal peneliti pada lima dusun, terdapat para nahkoda keluarga melakukan judi dengan menghabiskan pendapatan keluarga sehingga berdampak negatif bagi berjalannya keharmonisan keluarga. Tetapi, suami mampu membangun kembali keharmonisan keluarga, sehingga penelitian ini dimaksudkan meneliti **“Membangun Keluarga Harmonis Bagi Suami Mantan Pejudi Perspektif M. Quraish Shihab Studi Kasus di Desa Palengaan Daja Kabupaten Pamekasan”**. dengan sebagaimana berikut:

¹¹ Observasi Lansung, 29 Oktober 2023, Jam 10:00 Wib

¹² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta : Lentera Hati, 2007), 106-108

B. Fokus Penelitian

- 1) Bagaimana cara suami mantan pejudi membangun keluarga harmonis di Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
- 2) Apa motivasi suami mantan pejudi membangun keluarga harmonis di Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
- 3) Bagaimana membangun keluarga harmonis suami mantan pejudi Perspektif M. Quraish Shihab di Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui cara suami mantan pejudi membangun keluarga harmonis di Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
- 2) Untuk mengetahui motivasi suami mantan pejudi membangun keluarga harmonis di Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana membangun keluarga harmonis suami mantan pejudi Perspektif M. Quraish Shihab di Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan wawasan berupa khazanah keilmuan serta sumbangsih bagi mahasiswa pada umumnya tentang membangun keluarga harmonis bagi suami mantan penjudi agar dapat termotivasi dalam membangun keluarga dengan mengikuti segala perintah yang telah dilarang-Nya, serta dapat diterapkan ketika memilih pasangan hidup yang kekal, memiliki visi misi sama baik di dunia dan akhirat demi tercipta dan terbinanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahm sesuai dengan anjuran agama dan negara Indonesia

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, dapat memahami secara luas tentang membangun keluarga harmonis menurut suami mantan penjudi dan bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan roda keluarga serta mempunyai visi dan misi, komitmen yang sama dunia dan akhirat demi tercipta dan terbinanya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dengan memadukan antara teori serta mengambil faedah realita yang terjadi di lapangan.

b) Bagi Pascasarjana IAIN Madura

Hasil penelitian ini, nantinya dapat menjadi literatur, rujukan referensi mahasiswa IAIN Madura pada umumnya, pada

Mahasiswa Pascasarjana HKI pada khususnya, serta peneliti selanjutnya akan meneliti dan meneruskan berupa penelitian lanjutan mengenai membangun keluarga harmonis bagi suami mantan penjudi Perspektif M. Quraish Shihab di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan merubah mindset berfikir suami agar bisa mengontrol dirinya utamanya pada hal-hal berdampak negatif seperti halnya berjudi, juga kaum laki-laki diharapkan mengedepankan kebahagiaan rumah tangga, membangun rumah tangga dengan baik dengan mengikuti pedoman hidup telah diatur oleh agama sebagai pengetahuan hukum tentang membangun keluarga harmonis menurut suami mantan penjudi.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kebingungan diperlukan konfirmasi penulisan judul penelitian sesuai fokus yang terkandung dalam tema penelitian, sebagai berikut:

a). Membangun

Kata membangun berarti membuat sesuatu menjadi ada, seperti halnya keluarga harmonis. sehingga menurut M. Quraish Shihab perlu beberapa aspek yang perlu ditempuh agar tercapai membangun keharmonisan keluarga diantaranya, memilih

pasangan, menjelaskan sikap, pentingnya kasih sayang, menjelaskan tujuan pernikahan, menjaga keluarga.¹³

b). Keluarga Harmonis

Keharmonisan keluarga adalah hakekat utama dari adanya pernikahan suami istri, tercapai manakala adanya usaha setiap pasangan dengan saling menyayangi, mengembangkan, memahami, saling mengerti menjalankan kehidupan rumah tangga setelah melansungkan akad.¹⁴

c). Mantan Pejudi

Judi merupakan sebuah permainan memakai benda berharga atau uang sebagai taruhan seperti main kartu, dadu. Arti lain judi sebagai mempertaruhkan sejumlah harta atau uang pada permainan tebakan berdasarkan kebetulan yang tujuan akhirnya mendapatkan bonus lebih besar daripada nominal awal.¹⁵ Sementara itu mantan pejudi ialah seseorang yang sudah berhenti bermain judi. Pada penelitian ini, peneliti meneliti tentang suami berhenti berjudi secara total di lima dusun Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

¹³ Rohmahtuis Sholihah, Muhammad Al-Faruq, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*, 123-125.

¹⁴ Rahmat Aziz dan Retno Mangestuti, *Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami-Istri di Provinsi Jawa Timur* Jurnal (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 129.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dari definisi istilah diatas, penulis bermaksud menjelaskan tentang membangun keluarga harmonis bagi suami mantan pejudi Perspektif M. Quraish Shihab di Desa Palengaan Daja.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran peneliti terkait data-data yang dipaparkan. Secara umum, tema tentang Membangun Keluarga Harmonis Bagi Suami Mantan Pejudi Perspektif Quraish Shihab di Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan belum banyak diteliti, begitupun peneliti belum menemukan penelitian ilmiah yang sama Membangun Keluarga Harmonis Bagi Suami Mantan Pejudi Perspektif M. Quraish Shihab di Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan. Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu terkait yaitu sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Ahmad Rezy Meidina berjudul Fenomena Keluarga Bermain Judi Online di Desa Karang Pucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dimana menurut Rezy terdapat beberapa faktor suami menyukai bermain judi yakni faktor internal dan eksternal, mulai dari istri mendukung suami bermain judi online sebagai mata pencaharian, akses untuk melakukan perjuan amatlah mudah dengan dunia yang ada dalam genggamannya (handphone).¹⁶ Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Persamaannya ialah sama-sama mengkaji tentang judi terhadap kepala keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu

¹⁶ Ahmad Rezy Meidina, *Fenomena Keluarga Bermain Judi Online di Desa Karang Pucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas* Tesis (UINSUKA Yogyakarta 2023), 107-108.

peneliti mengkaji cara membangun keluarga harmonis bagi suami mantan penjudi, dan jenis judi yang diteliti fokus pada judi secara umum. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Rezy meneliti kepala keluarga yang masih melakukan pembelian judi dan berfokus pada judi online.

Tesis ditulis Maya Nurmayati berjudul *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar*, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Maya ialah membangun keluarga harmonis *Tafsir Al-Azhar* juga harus mencakupi Al-Qur'an sebagai sehingga keluarga harmonis harus dibumbui prinsip berpasangan bekesalingan, menjaga keluarga, juga berdoa pada Allah agar diberikan pilihan dalam berpasangan. Selain itu Maya menjelaskan ketidakharmonisan keluarga diakibatkan beberapa faktor baik istri nusyuz, interaksi orang tua dan anak serta solusi KDRT.¹⁷ Persamanya ialah sama-sama membahas keluarga harmonis. Perbedaannya, pada karya Maya lebih berfokus kepada keharmonisan keluarga menurut *Tafsir Al-Azhar*. Sementara, peneliti berfokus pada keharmonisan keluarga bagi suami mantan pejudi.

Tesis Ahmad Faris Hilmi tentang Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Pusat Pengarusutaman Gender dan Hak Anak (P2GHA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dimana, hasil penelitian ini ialah konsep sakinah yang ditawarkan dengan melakukan perbaharuan hukum keluarga islam dari beberapa aspek dengan pemikiran yang progresif. Kemudian penawaran selanjutnya adalah menifestasi konsep keluarga sakinah dengan

¹⁷ Maya Nurmayati, *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar* Tesis (Institut PTIQ Jakarta, 2022), 152.

memihak kepada keadilan dan kesetaraan.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Persamaanya ialah sama-sama meneliti keluarga sakinah pada keluarga. Perbedaannya ialah Ahmad Faris meneliti pada konsep keluarga sakinah mawadah warahmah menurut P2GHA. Sedangkan peneliti berfokus pada membangun keharmonisan keluarga menurut suami mantan pejudi.

Jurnal ditulis oleh Safrida Yani, Fauziah Lubis berjudul Dampak Negative Judi Online dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Didesa Sei Jawi-Jawi, Kec. Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan Sumatera Utara), menurut Safrida alasan para suami di lokasi tersebut bermain judi lantaran rasa penasaran untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan cara yang instan tanpa bekerja keras, ditambah lagi rasa ingin menang namun belum terpenuhi sehingga terus-menerus untuk mendepokan uangnya dan berharap keuntungan yang besar. Hanya saja berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga karena membawa pengaruh sangat negatif dengan ditemukan keluarga yang mengaku rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi dan tak jarang para suami ditinggalkan oleh istri karena

¹⁸ Ahmad Faris Hilmi, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Pusat Pengarusutaman Gender dan Hak Anak (P2GHA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* Tesis (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 122-123.

kecanduan judi online.¹⁹ Peneliti menggunakan studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Persamannya adalah sama-sama studi lapangan (*field research*) meneliti tentang judi. Perbedaannya adalah Safrida meneliti lebih kepada judi online dan berfokus pada keluarga yang masih melakukan pembelian sedangkan peneliti berfokus pada suami sudah berhenti berjudi dengan jenis judi yang umum pada semua jenis judi.

Jurnal Lentre Saogo Yuhelna, Yenita Yatim, Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawi. Hasilnya, Berjudi membuat hubungan dalam keluarga menjadi tidak baik, dengan beberapa kendala yang dihadapi seperti kurang memiliki waktu bersama dan badan menjadi lesu dan sakit-sakitan karna kurang tidur, pikiran menjadi kacau serta selalu tergoda dengan harapan-harapan palsu. Hubungan keluarga sudah tidak menjadi harmonis, menjadi pribadi yang emosional dan cepat marah, mereka juga mengalami kesulitan mengelolah uang dan terkena resiko yang lebih besar untuk melakukan cara-cara dengan berhutang. Masalah perjudian juga merugikan dan mempengaruhi kesehatan emosional, sosial dan fisik anggota keluarga.²⁰ pada penelitian ini menggunakan jenis

¹⁹ Safrida Yani, Fauziah Lubis, *Dampak Negative Judi Online dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Didesa Sei Jawi-Jawi, Kec. Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan Sumatera Utara)* (Journal of Social Community 2023), 867.

²⁰ Jurnal Lentre Saogo Yuhelna, Yenita Yatim, *Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawi* (Jurnal Jurnal Pendidikan Tambusai , 2021), 676.

pendekatan kualitatif. Perbedaan dengan peneliti adalah jurnal tersebut menelusuri tentang dampak judi billiar terhadap perekonomian keluarga pada kepala keluarga yang belum berhenti berjudi dan tidak di sebutkan nominal yang dihabiskan. Sementara, peneliti akan meneliti yang sudah dikatakan berhenti atau insaf berjudi namun mampu mengembalikan keharmonisan keluarga seperti sedia kala.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, sedikitnya memiliki persamaan dan perbedaan yang sudah dijelaskan. Namun supaya mempermudah untuk dipahami, maka akan dirinci dalam bentuk tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu di bawah ini

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Tesis yang ditulis oleh Ahmad Rezy Meidina berjudul Fenomena Keluarga Bermain Judi Online di Desa Karang Pucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Metode kualitatif • sama mengkaji tentang judi terhadap kepala keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji cara membangun keluarga harmonis bagi suami mantan penjudi • Jenis Judi yang diteliti bersifat umum tidak berfokus pada satu perjudian • Lokasi Penelitian Berbeda
2	Maya Nurmayati berjudul Keluarga Harmonis Dalam Perspektif <i>Tafsir Al-Azhar</i> , 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas membangun keluarga harmonis 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih kepada keharmonisan keluarga bagin suami mantan judi secara umum

			<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian berbeda • Lebih kepada suami insaf berjudi
3	Ahmad Faris Hilmi tentang Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Pusat Pengarusutaman Gender dan Hak Anak (P2GHA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas Keharmonisan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih kepada keharmonisan keluarga bagi suami mantan judi secara umum • Lokasi penelitian berbeda • Lebih kepada suami insaf berjudi
4	Safrida Yani, Fauziah Lubis berjudul Dampak Negative Judi Online dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Didesa Sei Jawi-Jawi, Kec. Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan Sumatera Utara),	<ul style="list-style-type: none"> • menggunakan studi lapangan (<i>filed research</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti berfokus pada suami sudah berhenti berjudi (mantan pejudi) • Bersifat umum pada semua jenis perjudian • Lokasi Penelitian Berbeda
5	Lentri Saogo Yuhelna, Yenita Yatim, Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawi	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan jenis pendekatan kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus suami sudah berhenti atau insaf berjudi • Lokasi Penelitian Berbeda • Jenis Judi yang diteliti bersifat umum tidak berfokus pada satu perjudian

Tabel 1.0 persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Hemat peneliti, pada satu sisi belum ditemukan sebuah penelitian atau semacamnya terutama yang berkaitan dengan Membangun Keluarga Harmonis Bagi Suami Mantan Pejudi di di Desa Palengaan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Disisi lain, penelitian ini mempunyai ciri khas tersendiri sebagai bentuk orisinilitas penelitian, di mana data penelitian akan dianalisis berdasarkan teori yang dicetuskan oleh M. Quraish Shihab.